



P U T U S A N

Nomor : 57/PID.B/2013/PN.TBL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa ;

Nama	:	MELKIANUS MULO ALIAS ANU ;
Tempat Lahir	:	Tobelo ;
Umur/Tanggal Lahir	:	48 Tahun / 11 Mei 1965 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Desa Gura Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;
Agama	:	Kristen Protestan ;
Pekerjaan	:	Swasta ;
Peendidikan	:	SD (tidak tamat) ;

Terdakwa telah berada dalam tahanan berdasarkan penetapan :

- 1 Penyidik tanggal 23 Juni 2013 Nomor : SP.Han / 90 / VI / 2013 / Reskrim, sejak tanggal 23 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 05 Juli 2013 Nomor : B-816 / S.2.12 / Epp.1 / 07 / 2013, sejak tanggal 13 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 01 Agustus 2013 nomor : Print – 296 / S.1.12 / Ep.1 / 08 / 2013, sejak tanggal 01 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2013 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 13 Agustus 2013 Nomor : 57 / Pen.Pid / 2013 / PN.TBL, sejak tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013 ;
- 5 Pengalihan penahanan KOTA Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 22 Agustus 2013 Nomor : 57 / Pen.Pid / 2013 / PN.TBL, sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Perpanjangan penahanan KOTA Ketua Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 11

September 2013 Nomor : 57 / Pen.Pid / 2013 / PN.TBL, sejak tanggal 12

September 2013 sampai dengan tanggal 10 November 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkaranya tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan Hari Sidang ;
- 3 Berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan ;

- 1 Menyatakan terdakwa MELKIANUS MULO ALIAS ANU bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi warna biru Nomor : 76 bermaterai 6000 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permintaan dari Terdakwa secara lisan agar kiranya dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permintaan Terdakwa tersebut secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap pernyataan Penuntut Umum tersebut terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo berdasarkan surat dakwaan tertanggal 13 Agustus 2013 dengan Nomor : Reg.Perkara : PDM- 55 / TOBEL / EP.2 / 08 / 2013, dengan dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa Melkianus Mulo Alias Anu pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekitar Pukul 17.00 Wit atau setidak-tidaknya pada bulan Januari tahun 2013, bertempat di rumah korban Imam Muhadi Alias Imam Desa Gura Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu kejadian tersebut diatas awalnya terdakwa Melkianus Mulo Alias Anu mendatangi rumah korban Imam Muhadi Alias Imam dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan menyampaikan kepada korban Imam Muhadi Alias Imam bahwa uang yang dipinjam tersebut akan dikembalikan besok sore atau pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013, selanjutnya terdakwa Melkianus Mulo Alias Anu meyakinkan korban Imam Muhadi Alias Imam dengan menitipkan sebuah mobil kijang panter warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah kepada korban Imam Muhadi Alias Imam agar korban Imam Muhadi Alias Imam mau memberikan uang kepada terdakwa Melkianus Mulo Alias Anu ;

- Bahwa korban Imam Muhadi Alias Imam yang mempercayai ucapan terdakwa Melkianus Mulo Alias Anu tersebut kemudian memberikan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun keesokan harinya terdakwa Melkianus Mulo Alias Anu tidak mengembalikan uang tersebut sampai satu minggu kemudian sehingga korban Imam Muhadi Alias Imam menghubungi terdakwa Melkianus Mulo Alias Anu menggunakan Hand Phone lalu menanyakan ``kapan uang saya mau diganti`` kemudian terdakwa Melkianus Mulo Alias Anu menyampaikan ``nanti saya kembalikan pada tanggal 18 Februari 2013`` ;
- Bahwa sesudah tanggal 18 Februari 2013 terdakwa Melkianus Mulo Alias Anu belum juga mengembalikan uang tersebut sehingga korban Imam Muhadi Alias Imam terus berusaha menghubungi terdakwa Melkianus Mulo Alias Anu melalui Hand Phone namun Hand Phonemilik terdakwa sudah tidak pernah aktif lagi kemudian korban Imam Muhadi Alias Imam berkali-kali mendatangi rumah terdakwa Melkianus Mulo Alias Anu yang berada di Desa Gura Kecamatan Tobelo namun tidak pernah ketemu ;
- Bahwa tidak lama kemudian ketika korban Imam Muhadi Alias Imam sedang tidur siang tiba-tiba datang saudara Anton Dagasina (tetangga rumah korban) lalu menyampaikan bahwa saksi Jemmy Syahalatua Alias Jemmy telah mengambil sebuah mobil kijang panter warna merah yang dijaminan terdakwa Melkianus Mulo Alias Anu, mendengar hal tersebut korban Imam Muhadi Alias Imam lalu mendatangi rumah saksi Jemmy Syahalatua Alias Jemmy lalu menyampaikan bahwa mobil tersebut dijadikan jaminan oleh terdakwa Melkianus Mulo Alias Anu karena telah meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya korban Imam Muhadi Alias Imam menyampaikan kepada saksi Jemmy Syahalatua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alia Jemmy agar mencari terdakwa Melkianus Mulo Alias Anu untuk dibicarakan baik-baik ;

- Bahwa kemudian pada malam harinya sekitar pukul 23.00 wit terdakwa Melkianus Mulo alias Anu dan saksi Jemmy Syahalatua Alias Jemmy mendatangi rumah korban Imam Muhadi Alias Imam, selanjutnya terdakwa Melkianus Mulo alias Anu menjanjikan akan menggantikan uang tersebut pada tanggal 25 Mei 2013 lalu dibuat kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa Melkianus Mulo Alias Anu, namun sampai pada tanggal yang dijanjikan tersebut terdakwa Melkianus Mulo Alias Anu belum juga mengembalikan uang tersebut sehingga pada tanggal 22 Juni 2013 korban Imam Muhadi Alias Imam melaporkan masalah tersebut ke Polres Halmahera Utara ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Melkianus Mulo Alias Anu, korban Imam Muhadi Alias Imam mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, untuk didengar keterangannya dipersidangan, dibawah sumpah / janji sesuai agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1 SAKSI JEMMY SYAHALATUA ALIAS JEMMY ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait masalah pinjam uang yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekitar pukul 17.00 Wit ditempat rumah saksi korban Imam Muhadi Alias Imam di Desa Gura Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meminjam uang kepada saksi korban sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena mendengar langsung dari terdakwa dan saksi korban sendiri ;
- Bahwa setelah terdakwa mendapat pinjaman kepada saksi korban, terdakwa menitipkan mobil terdakwa yang dalam keadaan rusak di rumah saksi korban ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa belum sempat melunasi hutangnya kepada saksi korban karena terdakwa dalam sakit ;
- Bahwa mobil yang dititipkan kepada saksi korban, awalnya milik saksi dan terdakwa membeli dari saksi dengan cara dicicil ;
- Bahwa mendengar terdakwa menitipkan mobil di rumah saksi korban dalam keadaan rusak, saksi langsung ke rumah saksi korban dan mengambil mobil tersebut ke rumah saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa pernah dating ke rumah saksi korban untuk meminta waktu untuk melunasi hutang yang telah terdakwa pinjam ;
- Bahwa setelah terdakwa dilaporkan ke kantor polisi, terdakwa melunasi hutang yang telah terdakwa pinjam dari saksi korban ;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan dan berdamai karena terdakwa telah melunasi hutangnya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar ;

2 SAKSI IMAM MUHADI ALIAS IMAM ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini terkait masalah pinjam uang yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekitar pukul 17.00 Wit ditempat rumah saksi korban Imam Muhadi Alias Imam di Desa Gura Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa setelah terdakwa mendapat pinjaman kepada saksi, terdakwa menitipkan mobil terdakwa yang dalam keadaan rusak dirumah saksi ;
- Bahwa terdakwa belum sempat melunasi hutangnya kepada saksi karena terdakwa beralasan dalam sakit ;
- Bahwa terdakwa sering membuat-buat janji akan melunasi hutangnya dari bulan Januari hingga bulan Mei ;
- Bahwa saksi membuat kwitansi untuk melunasi hutang terdakwa pada tanggal 25 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri, namun pada waktu yang telah ditentukan terdakwa belum juga melunasi hutangnya ;
- Bahwa merasa ditipu dan dibohongi oleh terdakwa, saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polisi Halmahera Utara ;
- Bahwa setelah dilapor dan terdakwa ditahan di Kantor Polisi, keluarga terdakwa mendatangi saksi untuk melunasi hutang terdakwa ;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi sudah saling memaafkan dan berdamai karena terdakwa telah melunasi hutangnya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait masalah pinjam uang yang dilakukan oleh terdakwa sendiri ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekitar pukul 17.00 Wit ditempat rumah saksi korban Imam Muhadi Alias Imam di Desa Gura Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meminjam uang kepada saksi korban sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa setelah terdakwa mendapat pinjaman kepada saksi korban, terdakwa menitipkan mobil terdakwa yang dalam keadaan rusak dirumah saksi korban ;
- Bahwa terdakwa belum sempat melunasi hutangnya kepada saksi korban karena terdakwa dalam sakit setelah pulang dari jailolo ;
- Bahwa mobil yang dititipkan kepada saksi korban, awalnya milik saksi Jemmy Syahalatua dan terdakwa membeli dari saksi Jemmy Syahalatua dengan cara dicicil ;
- Bahwa mendengar terdakwa menitipkan mobil dirumah saksi korban dalam keadaan rusak, saksi Jemmy Syahalatua langsung kerumah saksi korban dan mengambil mobil tersebut kerumah saksi ;
- Bahwa terdakwa pernah datang kerumah saksi korban untuk meminta waktu untuk melunasi hutang yang telah terdakwa pinjam ;
- Bahwa saksi membuat kwitansi untuk melunasi hutang terdakwa pada tanggal 25 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri, namun pada waktu yang telah ditentukan terdakwa belum juga melunasi hutangnya ;
- Bahwa setelah terdakwa dilaporkan ke kantor polisi, keluarga terdakwa mendatangi saksi korban untuk melunasi hutang terdakwa ;
- Bahwa antara terdakwa sudah saling memaafkan dan berdamai karena terdakwa telah melunasi hutangnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala kejadian yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dalam perkara ini telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekitar pukul 17.00 Wit ditempat rumah saksi korban Imam Muhadi Alias Imam di Desa Gura Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa benar terdakwa meminjam uang kepada saksi korban sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar setelah terdakwa mendapat pinjaman kepada saksi korban, terdakwa menitipkan mobil terdakwa yang dalam keadaan rusak dirumah saksi korban ;
- Bahwa terdakwa belum sempat melunasi hutangnya kepada saksi korban karena terdakwa dalam sakit setelah pulang dari jailolo ;
- Bahwa benar mobil yang dititipkan kepada saksi korban, awalnya milik saksi Jemmy Syahalatua dan terdakwa membeli dari saksi Jemmy Syahalatua dengan cara dicicil ;
- Bahwa benar mendengar terdakwa menitipkan mobil dirumah saksi korban dalam keadaan rusak, saksi Jemmy Syahalatua langsung kerumah saksi korban dan mengambil mobil tersebut kerumah saksi ;
- Bahwa benar terdakwa pernah datang kerumah saksi korban untuk meminta waktu untuk melunasi hutang yang telah terdakwa pinjam ;
- Bahwa benar saksi membuat kwitansi untuk melunasi hutang terdakwa pad tanggal 25 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri, namun pada waktu yang telah ditentukan terdakwa belum juga melunasi hutangnya ;
- Bahwa setelah terdakwa dilaporkan ke kantor polisi, keluarga terdakwa mendatangi saksi korban untuk melunasi hutang terdakwa ;
- Bahwa antara terdakwa sudah saling memaafkan dan berdamai karena terdakwa telah melunasi hutangnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan

Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1 *Barang siapa ;*
- 2 *Dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan ;*
- 3 *Menggerakkan seseorang menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberikan hutang maupun menghapuskan piutang ;*

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama MELKIANUS MULO ALIAS ANU serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula keterangan saksi menyatakan bahwa orang yang diduga melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in person*); Selain itu berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan menunjukkan bahwa terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan dalam arti mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” menurut hemat majelis telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur *Dengan Menggunakan Nama Palsu Atau Martabat Palsu Dengan Tipu Muslihat Atau Serangkaian Kebohongan ;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim kemudian memilih seb unsur dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan untuk selanjutnya dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekitar pukul 17.00 Wit terdakwa mendatangi rumah saksi korban Imam Muhadi Alias Imam di Desa Gura Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima jta rupiah) dan akan dikembalikan keesokan harinya ;

Menimbang, bahwa antara terdakwa dan saksi korban telah berteman lama sehingga saksi korban meminjamkan uang sebesar Rp, 5.000.000.- (lima juta rupiah) kepada terdakwa, namun pada saat keesokan harinya hingga sampai satu minggu terdakwa belum juga datang untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamnya tersebut, sehingga saksi korban berusaha menghubungi melalui handphone dan menayakan kapan uang tersebut ingin dikembalikan kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan mengembalikan uang pada bulan Februari 2013 karena saat ini terdakwa belum mempunyai uang ;

Menimbang, bahwa pada bulan februari 2013 terdakwa belum mengembalikan uang yang telah dipinjamnya kepada saksi korban sehingga saksi korban pun kembali menghubungi melalui handphone namun sudah tidak aktif lagi dan berkali-kali mendatangi rumah terdakwa yang berada di Desa Gura Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara namun saksi korban tidak ketemu dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada bulan februari 2013 terdakwa kembali datang kerumah saksi korban dan terdakwa kembali menjajikan akan mengembalikan uang yang telah dipinjamnya tersebut pada tanggal 25 Mei 2013 sehingga saksi korban pun kembali menyetujuinya dan membuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada tanggal tersebut terdakwa belum juga mengembalikan uang yang telah dipinjamnya dengan bermacam-macam alasan kemudian saksi korban merasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipermainkan dengan janji-janji yang dibuat oleh terdakwa maka pada tanggal 22 Juni 2013 saksi korban melaporkan terdakwa ke Polres Halmahera ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah mengatakan kebohongan dan janji-janji kepada saksi korban hingga pada waktu yang ditentukan, terdakwa belum juga mengembalikan uang tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Menggerakkan Seseorang Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya Atau Memberikan Hutang Maupun Menghapuskan Piutang ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif, sehingga apabila sebahagian saja dapat dibuktikan maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar terdakwa telah berupaya menyakinkan saksi korban Imam Muhadi Alias Imam untuk meminjamkan uang kepada terdakwa dan untuk lebih meyakinkan saksi korban, terdakwa menitipkan mobil kepada saksi korban sehingga saksi korban memberikan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang demikian, Majelis Hakim memandang unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 378 KUHP, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat membenarkan dan menghapuskan kesalahan terdakwa, dan terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mendatangkan kerugian bagi orang lain ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa telah mengembalikan uang yang dipinjam kepada Imam Muhadi Alias Imam ;
- Terdakwa dan saksi korban Imam Muhadi Alias Imam telah berdamai ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa didalam tahanan, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa status terdakwa sekarang berada dalam tahanan Kota, Majelis Hakim berpendapat bahwa penahanan tersebut beralasan untuk tetap dipertahankan sampai pidana yang dijatuhkan selesai dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah, maka sepatutnyalah terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa MELKIANUS MULO ALIAS ANU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” ;
- 2 Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 7 (tujuh) hari ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi warna biru dengan Nomor 76 bermaterai 6000 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 5 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Senin tanggal 23 September 2013, oleh kami NI KADEK AYU ISMADEWI. SH., selaku Hakim Ketua, JOSCA JANE RIRIHENA, SH.MH., dan SAIFUL.HS, SH., masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ALWI U.H ALTING.SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh ZUBAIDI S MANSUR. SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo dan dihadapan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

JOSCA JANE RIRIHENA, SH.MH

NI KADEK AYU ISMADEWI, SH

SAIFUL, HS.SH

PANITERA PENGGANTI

ALWA U.H ALTING.SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)